



# PANDUAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2006

**PANDUAN KEBIJAKAN**  
**PERLINDUNGAN**  
**PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK**

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2006



# KATA PENGANTAR

Konon pekerja rumah tangga telah ada sejak lama, diperkirakan ada sejak zaman kerajaan, penjajahan, begitu pula sesudah Indonesia merdeka. Saat ini, pekerjaan rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi dari hubungan kekerabatan menjadi hubungan pekerjaan. Jenis pekerjaan ini tidak saja menyerap pekerja dewasa, namun juga menarik anak-anak untuk memasuki pekerjaan sektor informal ini. BPS, pada tahun 2002, memperkirakan jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) mencapai 26,7 persen dari total PRT atau 152.184 jiwa. Angka ini dianggap masih terlalu rendah, karena menurut survey ILO tahun 2002 terdapat 688.132 PRTA atau 34,82 % dari total PRT. Meski demikian, permasalahannya memiliki kecenderungan terus meningkat karena rekrutmen terhadap PRTA berjalan terus dan kasus terus bermunculan dengan berbagai ragamnya.

PRTA biasanya melakukan pekerjaan sebagai tukang cuci, mengasuh anak, pemasak, dan membersihkan rumah. Mereka berasal dari pedesaan, dari keluarga miskin, berpendidikan rendah dan sebagai besar adalah kaum perempuan. Keberadaannya di tempat kerja, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. Hal ini menjadi kondisi yang kurang menguntungkan bagi anak yang bekerja sebagai PRTA, yang semestinya dapat tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan, namun harus terjebak pada pekerjaan yang belum memiliki rambu-rambu hukum dan standar ketenagakerjaan. Ini berarti PRTA berada pada situasi dan kondisi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Meskipun belum memiliki Undang Undang yang khusus mengatur tentang PRT, khususnya PRTA, namun pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Beberapa Undang-Undang yang telah memiliki kaitan dengan pengaturan pekerjaan rumah tangga anak, antara lain Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari aspek legal yang telah ada, maka perlindungan PRTA perlu dikembangkan dalam perspektif ketenagakerjaan, dan perlindungan anak dan perempuan agar PRTA ini dapat diposisikan secara tepat dan mendapat perlindungan yang menyeluruh.

Pemerintah, LSM, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi berharap PRTA dapat diatur dalam undang-undang khusus. Sementara UU tersebut belum ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan pada PRTA. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan PRTA, mendorong peran aktif pemangku kepentingan dalam perlindungan PRTA, dan mengembangkan program pencegahan, pendampingan, dan pemulihan. Untuk keperluan tersebut, para pemangku kepentingan baik di daerah asal dan daerah pengirim dapat mengembangkan langkah-langkah perlindungan PRTA.

Panduan Kebijakan Perlindungan PRTA mencakup program strategis yang penting dan perlu dikembangkan oleh pemangku kepentingan. Program strategis itu meliputi upaya membangun komitmen, meningkatkan koordinasi dan kerjasama, mengarusutamakan isu PRTA, memperkuat kapasitas, memperluas jejaring dan mobilisasi sumberdaya. Upaya ini tentu tidak mudah dilakukan, namun demikian kerjasama lintas sektor dan masyarakat menjadi sangat penting. Semoga panduan kebijakan perlindungan PRTA bermanfaat bagi terwujudnya perlindungan bagi PRTA.

Jakarta, 29 Maret 2006

Deputi Bidang Perlindungan Anak

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan



Dra. Sumarni Dawam Rahardjo, MPA



INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION

## FOREWORD

Based on an ILO survey in 2003, it is estimated that there are around 2.6 million domestic workers in Indonesia, of which almost 700,000 are children under the age of 18 years. This figure is significantly above the estimate of 152,000 child domestic workers made by the Central Bureau of Statistics in 2001.

There are many problems which domestic workers, particularly child domestic workers, face in the workplace. Many are denied basic rights as workers and have no access to education and other forms of personal development. They are sometimes required to undertake hazardous work or to work under exploitative conditions.

Indonesia has ratified ILO Convention No. 138 on *Minimum Age* (see Law No: 20/1999) and Convention No. 182 on the *Elimination on the Worst Forms of Child Labour* (see Law No: 1/2000). Following the ratification of the Conventions, a *National Plan of Action on the Elimination of Worst Forms of Child Labour* was adopted in 2002 (Presidential Decree No: 59/2002).


Under the Presidential Decree, child domestic employment is identified as potentially one of the worst forms of child labour. This applies in the case of all children under 15 years of age and also to children aged 15 to 18 years employed as domestic workers where the work involved is likely to harm the health, safety or morals of children.

Despite this, child domestic employment was not included as one of the priority areas to be addressed in Indonesia under the *National Plan of Action* in the first five years. There were still questions relating to needed actions in relation to child domestic workers and, indeed, domestic workers in general (for example, the *Manpower Act* does not apply to domestic employment). Whilst there are many examples of good practices in the employment of domestic workers, the community is becoming more aware of the need to ensure fair treatment and in particular to deal with cases of mistreatment and abuse, especially in relation to child domestic workers.

The policy guidelines have been prepared to help in understanding the issues and problems relating to child domestic labour and to provide assistance in formulating policies and regulations in this area. They give examples of good practice. They also highlight cases of abuse and mistreatment and the actions and protections needed to

deal with these problems. It is hoped that the guidelines will contribute towards encouraging good practice by employers and the establishment of an appropriate legal and policy framework at national, provincial and local level to protect child domestic workers. This must involve the elimination of child domestic labour for those below the age of 15 and better working conditions for child domestic workers aged 15-18 years.

On behalf of ILO, let me express my sincere appreciation to those who have contributed to the establishment of the policy guidelines - the ministries, legislators, unions, employers, NGOs, and child domestic workers - and especially to the Ministry of Women's Empowerment which has facilitated the preparation of the guidelines.



**Alan Boulton**

Director ILO Jakarta



KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **SAMBUTAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam Sejahtera

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNYA “Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRTA)” telah berhasil kita susun. Panduan Kebijakan ini disusun atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan ILO's International Programme for the Elimination of Child Labour (ILO/IPEC) dan didukung oleh berbagai komponen masyarakat seperti misalnya; JARAK; Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI); Rumpun Gema Perempuan (RGP); Asosiasi Penyalur Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) dan Rumpun Tjut Nyak Dhien-Yogyakarta.

Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi dan kreativitas yang dapat dikembangkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masa depan bangsa. Namun persoalan ekonomi yang masih mendera bangsa ini mengakibatkan anak-anak terpaksa bekerja sebagai PRTA. Diperkirakan sejumlah 688.132 anak-anak bekerja di sektor rumah tangga tanpa perlindungan dan pastian hukum.

PRTA, yang mayoritas anak perempuan dan bekerja di sektor rumah tangga, merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1 butir c menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja di rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa PRT/PRTA, khususnya PRTA, adalah pihak yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan membutuhkan perlindungan secara khusus.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan khusus bagi anak telah diatur pada Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya pada pasal 66 tentang perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Demikian pula pada pasal 69 tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Panduan Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kemajuan perlindungan anak dan mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan, pendampingan dan pencegahan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan penyusunan Panduan Kebijakan Perlindungan PRTA. Saya sangat berharap panduan ini akan menjadi referensi yang sangat berharga bagi semua pihak yang mempunyai kepedulian untuk melakukan upaya perlindungan kepada anak yang bekerja sebagai PRT.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karuniaNya kepada kita semua dalam upaya bersama yang terus-menerus kita laksanakan untuk mewujudkan perlindungan yang terbaik bagi anak Indonesia yang terpaksa bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 29 Maret 2006  
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan



**Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, MA.**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Direktur ILO Jakarta	v
Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	vii
Daftar Isi	ix
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
1. Situasi PRTA	1
2. Faktor Yang Mempengaruhi	3
3. Dampak Negatif PRTA	6
B. Dasar Hukum	7
C. Pengertian	8
1. Panduan	8
2. Kebijakan	8
3. Perlindungan Anak	8
4. Anak	8
5. PRT	8
6. PRTA	8
Bab II : Perspektif Legal tentang PRTA	9
A. PRTA dalam Perspektif Ketenagakerjaan	9
B. PRTA dalam Perspektif Perlindungan Anak	11
C. PRTA dalam Perspektif Perempuan	12
Bab III : Arah Kebijakan	13
A. Tujuan	13
B. Prinsip	13
C. Strategi	13
D. Sasaran	14
E. Indikator	14

Bab IV : Program Perlindungan PRTA	15
A. Program Strategis	15
B. Monitoring dan Evaluasi	17
Bab V : Mekanisme Kerja	19
A. Pemerintah Pusat	19
B. Pemerintah Daerah	19
C. DPR/DPRD	19
D. Lembaga Keagamaan	20
E. Pengusaha/Asosiasi Penyalur	20
F. Majikan/Pengguna Jasa	20
G. Lembaga Swadaya Masyarakat	21
H. Serikat Pekerja/Buruh	21
I. Organisasi Kemasyarakatan	21
J. Guru/Lembaga Pendidikan	21
K. Polisi	22
L. Media Massa	22
M. Keluarga/Orang Tua	22
N. Anak dan Kelompok Anak	22
Bab VI : Penutup	23
Daftar Kepustakaan	24
Lampiran 1 : Kasus – Kasus PRTA	25
Lampiran 2 : Alur Perekrutan PRTA	28
Lampiran 3 : Pengalaman Pendampingan	30

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

### 1. Situasi PRTA

Fenomena pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Indonesia merupakan salah satu kelompok terbesar dari kelompok pekerja anak dan mayoritas dilakukan oleh anak perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2001 mengungkapkan bahwa jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) mencapai 570.059 jiwa dan sebanyak 152.184 jiwa (26,7 persennya) adalah PRTA. Berbagai kalangan menilai angka ini dianggap terlalu rendah (*under estimate*), kemudian pada tahun 2002 International Labor Organization (ILO) bekerjasama dengan Jurusan Kesejahteraan Sosial – FISIP UI melakukan survey untuk melihat besaran PRTA ini. Dari survey ini diperoleh besaran PRTA mencapai 688.132 jiwa atau 34.82 persen dari jumlah total 2.593.399 jiwa PRT yang tersebar di seluruh Indonesia.

Keberadaan PRTA ini dapat ditemukan di hampir setiap rumah tangga kelas menengah di perkotaan, terutama pada “rumah tangga muda”. Pada umumnya tingkat pendidikan PRTA hanya sampai SD dan jarang sekali ditemukan mengkombinasikan sekolah sambil bekerja atau sampai lulus SMA. Anak-anak ini direkrut dari kampung atau desa di luar kota, berasal dari keluarga miskin, oleh penyalur atau kerabat dekat atau yang dikenalnya ditempatkan pada majikan (pengguna). Dalam pekerjaannya, PRTA memperoleh tugas mengerjakan pekerjaan rumahan (domestik) seperti mencuci, mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah, dll. Menurut Asosiasi Penyalur Pekerja Seluruh Indonesia (APPSI) bahwa kecenderungan mengguna lebih memilih mereka yang berusia anak-anak. Trend ini membuat APPSI mengharuskan merekrut PRT yang berusia anak untuk memenuhi permintaan. Setiap tahun ribuan PRT yang disalurkan dan mayoritas berusia antara 15 s.d 18 tahun.

Perekrutan PRT, termasuk PRTA dilakukan melalui 2 jalur, yaitu Jalur Agen/Yayasan dan Jalur Informal (saudara, tukang sayur, tukang jamu, dll). Jalur Agen memiliki pola kerja yaitu penyalur menawarkan pekerjaan ke PRT/PRTA di desa-desa. Setelah mendapatkan PRT/PRTA, kemudian diajak ke kota, misal Jakarta. Semestinya calon PRT/PRTA mengikuti pelatihan dulu, namun umumnya mereka langsung ditempatkan pada majikan. PRT/PRTA bekerja sesuai dengan kontrak yang dibuat, biasanya berlaku kontrak antara Majikan, PRT, dan Penyalur. Jika PRT atau majikan tidak saling cocok, PRT atau Majikan dapat meminta Penyalur untuk menggantikan dengan PRT pengganti. Sedangkan Jalur Informal, diawali dengan permintaan dari majikan untuk dicarikan

pembantu/pekerja. Pihak perantara mencarikan PRT/PRTA ke kampung asal atau menghubungi saudara di kampung untuk dicarikan PRT/PRTA. Setelah sampai di Kota, langsung ditempatkan pada majikan. Jika PRT/PRTA merasakan dapat nyaman bekerja, maka dia akan bekerja dalam waktu lama. Namun jika tidak merasa nyaman, maka PRT/PRTA tersebut akan kembali pulang kampung atau kembali pada perantara atau mencari majikan baru. (Lebih jelasnya tentang alur perekrutan PRTA dapat dilihat pada lampiran 2).

Alasan bekerja pada umumnya untuk membantu perekonomian orang tua, artinya PRTA merasa bangga apabila sudah dapat membelikan sawah atau kerbau untuk orang tua di kampung. PRTA beranggapan bahwa menjadi PRT merupakan alternatif yang lebih baik, karena tidak perlu pendidikan yang tinggi, tidak perlu keterampilan dan pengalaman khusus. Pekerjaan ini disamakan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari dan kebanyakan tidak pernah berfikir masalah yang akan terjadi apabila tidak mengerjakan pekerjaan dengan benar. Kasus yang sering terjadi PRTA tidak bisa mengoperasikan peralatan rumah tangga modern (kompor gas, mesin cuci, micro wave, vacum cleaner) karena ketidaktahuan, akibatnya PRTA rentan terhadap kekerasan. Alasan lain bekerja sebagai PRT adalah untuk mencari pengalaman di Jakarta. Pekerjaan ini dianggap bukan pekerjaan profesi (tetap) tetapi hanya sebagai batu loncatan, sehingga sering ditemukan PRTA yang alih kerja menjadi pekerja pabrik atau sektor informal lainnya.

Sampai saat ini keberadaan mereka belum diatur secara khusus oleh pihak yang berwenang. Ini berarti bahwa PRTA merupakan permasalahan besar yang dihadapi anak-anak Indonesia, mereka terjebak pada pekerjaan yang tidak memiliki rambu-rambu dan standar ketenagakerjaan yang tidak jelas, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. Ini menunjukkan bahwa PRTA berada pada situasi pekerjaan yang berbahaya dan kondisinya sangat rentan terjadi kekerasan dan eksploitasi.

Data mengenai jumlah kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh PRT/PRTA di tempat kerja sampai saat ini belum menunjukkan data yang sebenarnya tetapi hanya mewakili dari sekian banyak data kasus yang dialami oleh PRTA pada umumnya. Berdasar buku “*Bunga-Bunga Di Atas Padas*” terbitan ILO – IPEC tahun 2004 telah memberikan gambaran tentang kasus kehidupan para PRTA, antara lain sebagai berikut:

- 1) **Kekerasan.** Kekerasan yang dialami oleh PRTA pada umumnya sangat beragam dan membutuhkan penanganan yang berbeda dan khusus, seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual. **Kekerasan Fisik** seperti ditendang, dipukul, ditampar, dibenturkan ke tembok, dijambak rambut, disiram air panas; disetrika, bahkan berakibat fatal, seperti kecacatan, patah tulang, dll. **Kekerasan Psikis** seperti dicaci, dimarahi, dimaki, dihina, dibohongi, dll; **Kekerasaan seksual** seperti diraba, dipeluk, dipegang bagian sensitif (tangan, payudara, paha, bokong, bahu dll.), dicium, diintip ketika mandi, diperkosa, dll;.

- 2) **Perdagangan Anak.** Perdagangan anak merupakan proses pemindahan anak-anak dari daerah asal ke tempat tujuan kerja yang dilakukan dengan perekrutan secara paksa dan / atau penipuan atau bujuk rayu dengan janji diberikan pekerjaan layak dan gaji besar. Selanjutnya mereka dikirim ke daerah tujuan baik melalui transit di daerah tertentu atau langsung ke daerah tujuan di dalam dan di luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Dengan proses seperti itu, maka posisi anak menjadi lemah, sehingga sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seperti gaji tidak dibayar tanpa alasan yang jelas. Anak dipekerjakan sebagai PRT biasanya sebagai tahapan awal pekerjaan, beberapa kasus menunjukkan mereka dipaksa bekerja pada pekerjaan yang lebih buruk seperti menjadi pelacur.
- 3) **Kerja Paksa.** Biasanya kerja paksa sering terjadi ketika anak sudah berada di tempat kerja, dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu meskipun mereka tidak menyukai. Sebagai contoh, misalnya melakukan semua atau sebagian pekerjaan tetapi tidak ada imbalan gaji, jam kerja melebihi 8 jam sehari, penahanan identitas diri dan berbagai bentuk pembatasan lainnya. Pada umumnya PRTA hanya diam saja, menerima, takut karena mendapat ancaman.

Selain masalah buruk yang dihadapi, para pekerja rumah tangga anak juga memperoleh berbagai keuntungan dan mengalami berbagai hal yang baik dalam pekerjaannya. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak semua majikan berperilaku buruk, banyak majikan yang baik yang juga menginginkan dan mendukung PRTA nya untuk terus maju. Seperti misalnya diberi kesempatan melanjutkan pendidikan, bahkan sampai perguruan tinggi. Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa lebih banyak majikan yang baik dibandingkan dengan majikan yang buruk.
- 2) Pada banyak rumah tangga, seringkali, pekerjaan di rumah tangga - rumah tangga tersebut, adalah pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya – istirahat yang cukup, diberikan waktu libur sehari per minggu, waktu yang luang yang relatif banyak, makan dan minum yang baik, serta fasilitas kesehatan dari majikan.
- 3) Meskipun gajinya dianggap lebih kecil jika dibandingkan dengan gaji pada sektor pekerjaan lainnya, tetapi pendapatan riil PRT sebenarnya seringkali masih lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan sektor formal sekalipun. Karena gaji yang diterima/bulan sepenuhnya utuh, sementara seorang buruh pabrik, harus membayar berbagai biaya, sehingga pendapatan yang tersisa relatif lebih kecil.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi

Dalam kontek permasalahan PRTA di Indonesia, keberadaanya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk bekerja di kota. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para agen-agen (calo) merekrut anak-anak desa untuk bekerja di kota. Keberadaan para agen tumbuh subur di desa-desa miskin yang penduduknya tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Para agen berusaha mempengaruhi keluarga untuk mengirimkan anak-anak ke kota bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak. Biaya transportasi dan biaya kebutuhan lain ditanggung oleh agen. Orang tua PRTA biasanya senang mengirimkan anak-anaknya dan mereka percaya anaknya akan mendapat pekerjaan dan majikan yang baik. Sehingga orang tua berharap, anaknya dapat mengirimkan uang ke kampung.

2) Diskriminasi gender

Masyarakat masih menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dibandingkan perempuan. Anak perempuan mengalami pemiskinan, pekerjaan rumah tangga dibebankannya, suaranya diabaikan, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan terlanggar. Di samping itu adanya pembatasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan. Beberapa kasus anak perempuan dinikahkan secara dini. Kondisi ini membuka pintu lebar untuk memposisikan anak perempuan berada dalam kondisi sulit dan rentan terhadap eksploitasi, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga atau eksploitasi seksual.

3) Budaya

Pada masyarakat Jawa dikenal konsep *ngenger*, artinya ialah seorang anak dititipkan kepada kerabat atau keluarga besar (*extended family*) di kota yang dipandang lebih mapan. Atau dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Melalui *ngenger* diharapkan anak tersebut ditanggung seluruh biaya hidupnya, dapat magang atau mendapatkan pendidikan yang lebih baik bagi bekal hidupnya dikemudian hari. Sebagai imbalannya, maka anak tersebut akan bekerja membantu berbagai pekerjaan rumah tangga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dari keluarga tersebut. Tradisi ini terjadi pada suku-suku bangsa lain di Indonesia, misalnya di Batak, Minang, Bugis, Madura, akan tetapi dalam istilah lain;

4) Setiap tahun terdapat jutaan anak di Indonesia usia 15-18 tahun yang telah menamatkan SLTP, tetapi tidak dapat melanjutkan atau tidak tertampung di SMU, serta anak-anak yang putus sekolah di SLTP telah membanjiri angkatan kerja. Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu sektor pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang tinggi, pekerjaan ini dapat menampung dan menyerap mereka dalam jumlah besar.

5) Globalisasi

Era informasi dan rezim ekonomi global telah memberi berbagai kemudahan akses dan masuknya produk asing ke dalam negeri, dan alih teknologi juga memberikan kemudahan mobilitas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, termasuk perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Hal yang tidak

diperkirakan sebelumnya bahwa deregulasi yang dipersyaratkan dalam globalisasi tidak dapat diadaptasikan suatu negara berdampak negatif pada masyarakat, seperti pengangguran, kehilangan gaji, dan meningkatnya biaya sosial yang membuat keluarga miskin. Munculnya persaingan kerja dan lemahnya harga komoditi yang diproduksi di daerah berkembang menumbuhkan permintaan tenaga murah dan buruh anak.

- 6) Lemah sistem hukum dan penegakan hukum  
Selain belum adanya undang-undang yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum, lemahnya hukum dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran mempekerjakan anak, menjadikan anak sebagai target para agen, penyalur, dan majikan untuk direkrut sebagai pekerja, khususnya pekerja rumah tangga anak.
- 7) Banyak pengguna jasa (majikan) yang lebih suka mempekerjakan anak-anak, alasannya adalah anak lebih mudah diatur, tidak melawan, apa adanya, tidak ada cuti hamil, cuti melahirkan, mudah dibohongi dan ditipu serta bayarnya lebih murah dibandingkan dengan PRT dewasa.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ikut mempengaruhi adanya PRTA adalah adanya peningkatan penawaran dan permintaan. ILO-IPEC menggambarkan sisi penawaran dan permintaan pada PRTA sebagai berikut:

Penawaran (Orang tua)	Permintaan (Majikan)
Amat membutuhkan uang	Upah rendah
Pekerjaan yang diberikan tampaknya ringan dan tidak terlalu sulit dibandingkan bila bekerja di bangunan atau pertanian	Lebih patuh dan mudah di"didik" untuk menerima aturan-aturan yang diberikan
Ada jaminan untuk memperoleh pendapatan secara teratur	Majikan tempat si anak bekerja
Orang tua memandang pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga sebagai peluang bagi anak perempuan untuk mendapatkan ketrampilan dan peluang yang lebih baik	Suatu cara untuk membantu keluarga miskin dan terlihat murah hati
Akses untuk mendapatkan lebih banyak peluang	
Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi	Pekerja rumah tangga anak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak cocok dilakukan oleh orang dewasa

Sumber: ILO, 2001

### 3. Dampak Negatif PRTA

Dampak negatif bagi anak yang bekerja sebagai PRTA yaitu:

1. Kurangnya kesempatan belajar dan akses pendidikan dan pelatihan  
Selama bekerja PRTA jarang dan bahkan tidak pernah mendapatkan akses untuk belajar disela-sela waktu bekerja, walaupun ada ijin yang diberikan majikan hanya 3 jam saja pada malam hari setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan rumah atau sampai majikan pulang ke rumah.
2. Kurangnya kesempatan bermain  
Anak – anak yang sudah bekerja sebagai PRTA sulit bahkan tidak mungkin untuk bermain dengan teman-temannya. Mereka dapat bermain bila ke pasar atau mengasuh anak majikan atau bertemu dengan temannya.
3. Terhambatnya tumbuh kembang dan akses kesehatan  
Masa anak-anak adalah masa tumbuh kembang yang harus mendapatkan pemenuhan gizi yang cukup, berinteraksi, aktualisasi diri dengan lingkungan dan bila sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Namun hal ini sulit dipenuhi, sehingga kondisi kesehatannya kurang diperhatikan.
4. Terbatasnya akses komunikasi dan informasi  
PRTA sulit mendapatkan akses komunikasi seperti menerima dan menggunakan telepon, menerima surat, dapat mengakses informasi hanya dari media cetak dan elektronik.
5. Terhambatnya perkembangan psikosial  
PRTA akan mengalami tekanan psikologis dalam melakukan interaksi sosial. Ini dipengaruhi oleh latar belakang mereka sebagai PRTA dan tekanan kejiwaan yang dialaminya.
6. Terhambatnya hak partisipasi  
PRTA jarang atau tidak dapat berpartisipasi aktif untuk mengemukakan pendapat atau gagasan ketika mereka memiliki kebutuhan yang berbeda karena keberadaan posisi tawar PRTA dianggap tidak ada.
7. Kurangnya Istirahat dan rekreasi  
PRTA jarang mendapatkan istirahat yang cukup. Mereka bekerja rata-rata hampir 18 jam setiap hari, tanpa hari libur, dan cuti. PRTA dapat beristirahat tidur atau nonton TV dan melakukan rekreasi, jika majikan pergi keluar rumah.
8. Perkembangan sosial yang terbatas  
Dalam hubungan dengan masyarakat keberadaan PRTA dianggap tidak ada dan kurang diutamakan kebutuhannya.
9. Masa depan yang kurang pasti  
Hak-hak PRTA yang terabaikan dan tidak terpenuhi, berdampak pada PRTA tidak dapat tumbuh kembang dengan baik dan wajar. Ini berakibat pada masa depan dan cita-cita mereka tidak dapat terwujud.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Nomor 55 tahun 1998 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi;
7. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja.
9. Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
10. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
14. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
15. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

## C. Pengertian

1. **Panduan**  
Panduan adalah garis-garis besar arahan untuk dijadikan pedoman untuk menyusun kebijakan dan program bagi pemangku kepentingan;
2. **Kebijakan**  
Kebijakan adalah suatu standar dan program perlindungan terhadap PRTA tingkat nasional yang meliputi tujuan, strategi, program, termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memberikan perlindungan kepada PRTA;
3. **Perlindungan anak**  
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23/2002 pasal 1 ayat 2).
4. **Anak**  
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU 23/2002 pasal 1 ayat 1)
5. **Pekerjaan Rumah Tangga**  
Pekerjaan rumah tangga adalah “tugas-tugas rumah tangga sebagai kegiatan ekonomi di keluarga pihak ketiga, biasanya mengecualikan pekerjaan harian rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota keluarga. Menurut definisi yang disusun oleh PRT pada pertemuan Nasional tentang Perlindungan PRT yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2002 menyebutkan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan di lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh PRT dengan mendapat upah/gaji.
6. **Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)**  
Berkaitan dengan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), secara umum dipahami sebagai bentuk pekerjaan di rumah tangga yang dilakukan oleh anak-anak. Pengertian PRTA ini diberikan kepada mereka yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan gaji. Pekerjaan ini diperlu arahkan bagi anak yang berusia 15 – 18 tahun, sejauh tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral, serta memberikan kesempatan tumbuh kembang secara wajar.

## **BAB II    PERSPEKTIF LEGAL PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK**

### **A.    PRTA dalam Perspektif Ketenagakerjaan**

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja dan rekomendasi No. 146 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 telah mendeklarasikan bahwa batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 tahun dan “pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak secara fisik, mental atau kesehatan atau moral anak tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah 18 tahun”. Ketetapan usia minimum ini tentunya juga menjadi acuan bagi anak yang bekerja pada sektor pekerjaan rumah tangga.

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan rekomendasi No. 190 telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Dalam konvensi ini, kontek PRTA dapat dikategorikan pada pengertian pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak (pasal 3d). Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut wajib diatur oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengatur jenis-jenis pekerjaan ini dalam Keputusan Menakertrans No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa anak dibawah 18 tahun dilarang bekerja dan atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Cakupan tentang jenis pekerjaan ini yang terkait dengan PRTA sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan adalah pelarangan mempekerjakan anak pada jam 18.00 – 06.00. Sebagaimana termuat dalam pasal 3 menyatakan bahwa anak berusia 15 tahun atau selebihnya dapat melakukan pekerjaan ini kecuali pekerjaan yang dilarang sebagaimana dimaksud.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 menyatakan pengertian tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja dan hubungan kerja sebagai berikut :

1.    Ayat 2 : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2.    Ayat 3 : Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Ayat 4 : Pemberi kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Ayat 15 : Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Mengacu pada pengertian atas, maka PRT termasuk PRTA adalah masuk dalam pengertian pekerja/buruh dan memenuhi unsur hubungan kerja, meskipun terkadang tidak diikat dengan perjanjian secara tertulis (ikatan kontrak). Oleh karena itu, ada kewajiban untuk melindungi haknya sebagai pekerja.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah mengidentifikasi Pekerja Rumah Tangga Anak sebagai salah satu bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Namun dalam tahap pertama periode implementasi tidak dimasukkan dalam prioritas kerja, sehingga mengalami kesulitan dalam menetapkan antara diperbolehkan dengan dilarang. Dengan demikian dibutuhkan standar yang jelas, diharapkan standar itu tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi, sehingga menjawab permasalahan di masyarakat.

Hal yang terkait dengan isu ini adalah perdagangan perempuan dan anak (*trafficking women and children*). Untuk isu perdagangan perempuan dan anak, pemerintah telah menetapkan rencana aksi bagi pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Keppres ini merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak, sehingga menjamin anak dari praktik-praktik *trafficking*, salah satunya *trafficking* untuk pekerja rumah tangga anak.

Dengan memperhatikan aspek legal ketenagakerjaan ini, maka perspektif tentang PRTA perlu diletakkan pada dimensi yang ideal dan operasional. PRTA yang berusia dibawah 15 tahun dilarang untuk dipekerjakan pada sektor ini. Hal ini didasarkan pada komitmen wajib belajar 9 tahun dan batas usia minimum dibolehkan untuk bekerja. Disamping itu pekerjaan ini akan banyak mengganggu tumbuh-kembang anak, seperti:

1. bekerja pada usia yang sangat muda;
2. kebanyakan anak perempuan;
3. tempat kerja jauh dari desa asal;
4. tempat kerja yang terisolasi atau pintu rumah tertutup;
5. bekerja pada jam kerja yang sangat panjang (sampai larut malam);
6. hilang kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan atau pengembangan diri.

Pekerjaan ini juga memiliki resiko, diantaranya mengalami perlakuan salah atau kekerasan fisik dan seksual, terkadang bekerja sebagai pembayar utang orang tua, bekerja dengan gaji kecil atau bahkan tanpa bayaran, bekerja di tempat yang membahayakan fisik dan kesehatan, menjadi korban perdagangan atau ditrafiking. Situasi pekerjaan seperti ini yang membutuhkan langkah perlindungan, sehingga ancaman/resiko dapat diminimalkan. Bagi PRTA yang berusia 15 – 18 tahun perlu mendapatkan perlindungan khusus, bekerja sebagai PRT dengan persyaratan bahwa pekerjaan itu tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral, serta diberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan. Adapun persyaratan perlindungan yang harus dipenuhi:

1. Kontrak kerja
2. Beban kerja sesuai kapasitas anak
3. Jam kerja maksimal 8 jam
4. Pekerjaan dilakukan pada siang hari
5. Dizinkan mengikuti pendidikan dan latihan
6. Libur mingguan; dan
7. Perawatan kesehatan

## **B. PRTA dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh-kembang dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan ini merupakan komitmen nasional untuk memenuhi dan melindungi terhadap hak anak. Komitmen itu tentunya dimanifestasikan dalam perundangan dan kebijakan nasional, sehingga secara dinamis anak mengalami kondisi yang lebih baik.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi anak. Konvensi Hak Anak merupakan suatu tonggak sejarah dalam hukum internasional, karena di dalam konvensi tersebut memuat sejumlah hak anak yang perlu dilindungi oleh setiap negara yang meratifikasinya. Tugas pemerintah adalah mewujudkannya dalam bentuk kebijakan dan program untuk *kepentingan terbaik anak*. Ini digariskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan perdagangan anak.

Meskipun belum ada Undang Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak, namun jika mencermati substansi perundang-undangan dan kebijakan yang ada tentu dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga anak. Pandangan yang mesti dikedepankan adalah bahwa anak adalah kelompok umur yang masih berada pada masa tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan dari semua pihak.

## C. PRTA dalam Perspektif Perempuan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women - CEDAW)) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini secara tegas menuntut adanya kesetaraan sosial, pemberantasan perdagangan anak dan eksploitasi seksual, kesetaraan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesetaraan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam mempercepat terwujudnya CEDAW di suatu negara, maka disusunlah Baijing Platform for Action, khususnya Program Aksi 12 – Anak Perempuan.

Program Aksi untuk Anak Perempuan merupakan salah satu Program Aksi Kesepakatan Beijing yang mendesak kepada pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) untuk menghormati dan menjamin hak yang telah ditetapkan dalam KHA yang berada di dalam wilayah hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain (lihat pasal 2 KHA).

Program Aksi untuk Anak Perempuan dalam kesepakatan Beijing telah menentukan 9 tujuan strategi yang perlu dicapai oleh pemerintah. Kesembilan tujuan strategi itu adalah sebagai berikut:

1. menghapuskan semua bentuk-bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan;
2. menghapuskan budaya, sikap, dan praktik-praktik negatif terhadap anak perempuan;
3. memajukan dan melindungi hak anak perempuan dan memperluas kesadaran atas kebutuhan dan potensi mereka;
4. menghapuskan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam bidang pendidikan, pengembangan keahlian, dan pelatihan;
5. menghapuskan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam bidang kesehatan dan gizi;
6. menghapuskan eksploitasi ekonomi terhadap buruh anak dan melindungi anak perempuan bekerja;
7. memberantas perbuatan kejam terhadap anak perempuan;
8. memajukan kesadaran dan peran serta anak perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; dan
9. memperkuat peran keluarga dalam memperbaiki status anak perempuan.

PRTA yang mayoritas anak perempuan dan bekerja di sektor rumah tangga merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1 butir c menjelaskan lingkup rumah tangga itu termasuk orang yang bekerja membantu pada rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa PRT, khususnya PRTA dipertimbangkan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan membutuhkan kebijakan perlindungan secara khusus.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN

### A. Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas dan kemajuan perlindungan pekerja rumah tangga anak;
2. Mendorong pemangku kepentingan melakukan perlindungan untuk pekerja rumah tangga anak;
3. Mengembangkan program dan kegiatan pencegahan, pendampingan, dan rehabilitasi pekerja rumah tangga anak.

### B. Prinsip

Panduan kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga anak berlandaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a. *Non diskriminasi*, yaitu bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada semua anak.
- b. *Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang*, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.
- c. *Kepentingan terbaik anak* yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.
- d. *Menghormati pandangan anak*, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

### C. Strategi

Kebijakan perlindungan bagi pekerja rumah tangga anak ini menggunakan pendekatan secara terpadu dan menyeluruh, dengan menerapkan strategi :

1. Membangun komitmen bersama. Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan tindakan pelarangan dan penanggulangan terhadap PRTA.

2. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak pada semua tingkatan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan semua pihak agar berpartisipasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap PRTA.
3. Pengarus-utamaan kebijakan perlindungan PRTA dalam kebijakan sektor.
4. Memperkuat kapasitas SDM para pemangku kepentingan di tingkat operasional.
5. Memperluas jaringan kerjasama. Strategi ini dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan PRTA dalam jaringan yang mengakar di masyarakat.
6. Mobilisasi sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya agar para pemangku kepentingan di setiap tingkat wilayah memberikan dukungan yang maksimal.

## D. Sasaran

Sasaran langsung :

1. Para pengambil kebijakan;
2. Aparat penegak hukum;
3. Para pelaksana pendampingan (Toma, Toga, Ormas, LSM, dll)
4. Para penyalur
5. Media Masa

Sasaran Tidak Langsung :

1. Pengguna Jasa (Majikan)
2. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)

## E. Indikator

1. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan
2. Menurunnya jumlah PRTA dan kondisi kerja yang lebih baik.
3. Jumlah PRTA yang mendapatkan akses pendidikan meningkat.
4. Penyalur memiliki Kode Etik
5. Penyalur memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
6. Tersedianya data dan informasi
7. Meningkatnya jumlah peraturan perundangan tentang perlindungan PRTA.
8. Tersedianya sumber daya dana dan sumber daya manusia untuk perlindungan PRTA.

# BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PRTA

## A. Program Strategis

### A.1. Membangun komitmen bersama

1. Melakukan advokasi perundangan dan kebijakan tentang perlindungan PRTA baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak anak agar anak dapat terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan dapat tumbuh kembang secara optimal
3. Sosialisasi Perundangan dan kebijakan yang terkait dengan PRTA kepada pemangku kepentingan
4. Melakukan fasilitasi kepada pengambil kebijakan untuk mengembangkan regulasi tentang PRT termasuk PRTA

### A.2. Mempekuat koordinasi dan kerjasama

1. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk memberikan perlindungan kepada PRT baik di daerah asal maupun daerah pengirim. Perlindungan itu dapat berupa registrasi PRTA yang bekerja, inventarisasi penyalur yang beroperasi di daerahnya dan memberikan keterangan terhadap PRT yang bekerja, dll
2. Mengembangkan sistem rujukan terpadu. Rujukan ini menyediakan fasilitas layanan pengaduan, konsultasi dan Rumah Perlindungan Sementara PRTA yang dapat diakses setiap saat;

### A.3. Pengarus-utamaan perlindungan PRTA dalam kebijakan sektor.

1. Melakukan review peraturan dan perundangan untuk melihat tingkat sensitifitas terhadap perlindungan anak dan perempuan
2. Mengembangkan program PRTA yang diarusutamakan dengan pogram sektor lain, seperti penanggulangan kemiskinan, wajib belajar 9 tahun, pengembangan daerah tertinggal, dll.

### A.4. Penguatan Kapasitas

1. Meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan agar lebih perhatian dan sensitif terhadap permasalahan sosial, termasuk pencegahan terjadinya anak menjadi PRTA.

2. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan terhadap calon pekerja rumah tangga. Ini dimaksudkan agar mereka sudah terlatih dan siap bekerja;
3. Mengembangkan kelembagaan dari mulai tingkat lokal harus ada institusi (organisasi) yang bertanggung jawab melakukan pendampingan sejak awal, merespon dan merujuk kasus-kasus yang terjadi;
4. Mengembangkan program pengalihan PRTA ke bentuk pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

#### A.5. Memperkuat jaringan kerja

1. Mengembangkan jaringan kerja dalam bentuk kemitraan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas agar dapat memberikan perlindungan kepada PRTA;
2. Memperkuat kerjasama untuk pedampingan PRTA dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Pengalaman pendampingan PRTA secara rinci dapat dipelajari pada lampiran 3.
3. Mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap keberadaan PRTA agar terpantau keberadaan dan terlindungi dari tindakan melanggar hukum. Upaya dapat dilakukan dengan mewajibkan kepada penyalur untuk melaporkan keberadaan PRTA kepada pemerintah setempat dan para majikan masukkan keberadaan PRTA dalam Kartu Keluarganya.

#### A.6. Mobilisasi Sumberdaya

1. Mendorong partisipasi masyarakat terutama dari sektor swasta untuk berperan aktif dalam program penanganan masalah sosial, seperti anak yang rentan menjadi PRTA;
2. Melakukan intensif donor meeting untuk mendapatkan sumber anggaran yang digunakan untuk perlindungan PRTA;
3. Mengembangkan sumber pendapatan baru untuk keluarga miskin. Ini ditujukan agar orang tua miskin tidak mengeksploitasi anaknya untuk dikirim ke kota sebagai pekerja rumah tangga;

## **B. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dalam panduan kebijakan perlindungan PRTA ini merupakan pemantauan terhadap proses pelaksanaan dari panduan ini, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana termasuk mengetahui hambatan dan kemudahannya. Adapun tujuan dilaksanakan monitoring adalah : Terpantaunya perkembangan setiap tahapan program sesuai dengan rencana; dan Teridentifikasinya hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan program.

Sedangkan Evaluasi dalam panduan ini merupakan penilaian terhadap tahap-tahap dari suatu proses dan hasil program yang telah dijalankan sehingga dapat diketahui apakah sasaran dan tujuan telah tercapai atau belum. Adapun evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang keberhasilan/ ketidak berhasilan program; dan tersedianya bahan perbaikan rencana selanjutnya.



## **BAB V**    **ARAH KEBIJAKAN**

Pemangku kepentingan diidentifikasi melalui pendekatan tugas dan fungsi mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pelaksanaan program.

### **A. Pemerintah Pusat**

1. Membangun komitmen moral dan politik untuk melakukan upaya penghapusan terhadap PRTA;
2. Membuat kebijakan dan program yang menyeluruh untuk mengatasi terhadap permasalahan anak yang pekerja pada pekerjaan domestik;
3. Mengarus-utamakan isu PRTA dalam kerangka perlindungan anak nasional; dan
4. Memobilisasi sumberdaya dan dana untuk upaya intervensi langsung terhadap anak yang menjadi PRTA.

### **B. Pemerintah Daerah**

1. Membuat peraturan daerah untuk intervensi langsung terhadap PRTA;
2. Membuat program langsung yang menyeluruh untuk mengatasi anak yang rentan menjadi PRTA;
3. Mengimplementasikan program aksi untuk pencegahan, melakukan pemindahan kembali ke sekolah dan mengintegrasikan ke dalam masyarakat; dan
4. Memobilisasi sumberdaya dan dana daerah untuk melakukan intervensi PRTA.

### **C. DPR/DPRD**

1. Melakukan ratifikasi terhadap internasional instrumen untuk diharmonisasi dalam hukum dan kebijakan nasional;
2. Membuat perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemenuhan hak anak dan upaya intervensi terhadap PRTA;
3. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan program pencegahan dan intervensi langsung pada PRTA; dan

4. Mendorong pemerintah untuk mengarahkan program pada aksesibilitas pendidikan bagi semua anak dan intervensi bagi keluarga miskin agar kesejahteraan meningkat.

## **D. Lembaga Keagamaan**

1. Mengkanyayakan penghargaan terhadap hak-hak anak;
2. Menyisipkan pada setiap khotbah tentang penghargaan terhadap “Pekerja Rumah Tangga” sebagai sebuah profesi yang perlu mendapat penghargaan dari majikan, masyarakat, dan pemerintah.
3. Mendirikan lembaga pelatihan dan pembinaan untuk Pekerja Rumah Tangga pada setiap fasilitas keagamaan. Ini merupakan wujud konkrit dari tanggung jawab sosial lembaga keagamaan untuk mempersiapkan umatnya menuju Surganya Tuhan Yang Maha Esa.

## **E. Pengusaha/Asosiasi Penyalur**

1. Membuat *code of conduct* untuk memberikan perlindungan pada PRTA;
2. Melakukan kegiatan pencegahan kepada anggota asosiasi, diantaranya melalui penerbitan media informasi, penguatan kapasitas dll;
3. Memberikan pendidikan dan latihan kepada PRT sebelum ditempatkan di tempat kerja;
4. Mengembangkan jaringan kerja ke daerah untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan mendukung upaya pendampingan langsung pada PRTA; dan
5. Melakukan pemantaun terhadap PRTA agar mendapatkan pelayanan pendampingan langsung.

## **F. Majikan/Pengguna Jasa**

1. Memperlakukan PRT/PRTA secara layak dan manusiawi
2. Memberikan gaji sesuai kesepakatan/kontrak dan tepat pada waktunya
3. Memberikan waktu beribadah
4. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan
5. Memberikan waktu istirahat yang cukup
6. Memberikan libur mingguan

## **G. Lembaga Swadaya Masyarakat**

1. Melakukan kegiatan pencegahan dengan menerbitkan media informasi, komunikasi dan edukasi;
2. Melakukan pendampingan langsung kepada PRTA;
3. Membangun jaringan di tingkat pusat sampai daerah untuk mengembangkan intervensi pada PRTA; dan
4. Melakukan pemantauan terhadap PRTA agar dapat mendapatkan intervensi secara langsung.

## **H. Serikat Buruh/Pekerja**

1. Melakukan penyadaran sesama anggota dengan mengembangkan media KIE;
2. Melakukan pemantauan terhadap PRTA agar dapat mendapatkan intervensi secara langsung;
3. Mengoptimalkan peran dalam diskusi tripartiet dan kolektif bargaining; dan
4. Melakukan asistensi langsung kepada anak yang berkerja pada sektor domestik.

## **I. Organisasi Kemasyarakatan**

1. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran kepada anggota organisasi dan antar organisasi kemasyarakatan;
2. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pemantauan terhadap intervensi pada PRTA;
3. Mengembangkan unit-unit kerja yang membidangi pada upaya penanggulangan PRTA; dan
4. Melakukan asistensi bantuan langsung kepada PRTA dalam berbagai bentuk kegiatan.

## **J. Guru / Lembaga Pendidikan**

1. Melakukan penyadaran kepada semua pihak untuk tidak mempekerjakan PRTA pada keluarga dan lingkungannya;
2. Memerankan sebagai pihak yang aktif dalam melakukan identifikasi masalah dan menyadarkan tentang dampak anak menjadi PRTA;
3. Menjamin kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik, sehingga mampu menciptakan suasana akan kebutuhan bagi anak, orang tua dan komunitas; dan

4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program dan anggaran pendidikan.

## **K. Polisi**

1. Bersama instansi terkait melakukan pengawasan kepada penyalur PRTA;
2. Bersama instansi terkait dan masyarakat melakukan pengawasan kepada majikan yang mempekerjakan PRTA; dan
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari PRT/PRTA yang mengalami kekerasan.

## **L. Media Masa**

1. Menyebarluaskan informasi tentang PRTA kepada masyarakat;
2. Menyebarluaskan UU dan kebijakan terkait PRTA kepada masyarakat;
3. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pendampingan langsung kepada masyarakat; dan
4. Mengembangkan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap PRTA.

## **M. Keluarga / Orang Tua**

1. Melakukan penyadaran kepada sesama orang tua tentang perlunya pendampingan bagi PRTA;
2. Memanfaatkan media yang berbasis masyarakat untuk menyakinkan bahwa adanya dampak anak pekerja sebagai PRT;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kampanye pendampingan bagi PRTA; dan
4. Membentuk asosiasi orang tua yang peduli terhadap PRTA.

## **N. Anak / Kelompok anak**

1. Melakukan penyadaran bersama dalam kelompok sebaya untuk membangun empati dan solidaritas sesama anak;
2. Mengorganisir dalam forum kegiatan baik di tingkat lokal, daerah, dan nasional; dan
3. Bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan advokasi perundangan dan kebijakan terhadap PRTA.

## BAB VI PENUTUP

Panduan kebijakan perlindungan pekerja rumah tangga anak merupakan pedoman yang disusun secara bersama-sama lintas sektor pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk panduan bersama dalam mewujudkan perlindungan bagi Anak Indonesia, khususnya yang bekerja pada sektor rumah tangga.

Pekerjaan rumah tangga bila dapat diatur dengan lebih baik, akan dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA untuk menjadi lebih maju. Kesempatan itu tidak dapat diperoleh bila mereka tidak keluar dari desa asalnya dan tidak bekerja sebagai PRT. Dengan diberlakukan libur mingguan, maka PRTA dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakat, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya.

Koordinasi dan sinkronisasi antara pelaksana merupakan prasarat utama terlaksananya kebijakan ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan bagi PRTA dan pencegahan anak-anak bekerja sebagai PRT.

## Daftar Kepustakaan

- Anti Slavery International. (2005). *Child Domestic Workers: A Handbook on Good Practice in Programme Interventions*. UK: The Printed Word, Horsham.
- Darmoyo, Syarief, Rianto Adi. (2004). *Trafking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga Anak*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya.
- ILO. (2001). *Paket Informasi Kampanye Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*. Jakarta: ILO
- ILO. (2004). *Bunga-bunga Di Atas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak*. Jakarta: ILO
- Visayan Forum Foundation. (2004). *Reaching Out Beyond Closed Doors: A Primer on Child Domestic Labor in the Philippines*. Manila: Visayan Forum Foundation.
- Wibawa, Dhevy Setya, Laurike Moeliono. (2002). *Profil Pekerja Rumah Tangga Anak di Dua Wilayah Jakarta Selatan: Studi untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Unika Atma Jaya.

# Lampiran 1 : Kasus – kasus PRTA

## 1. Pengalaman Buruk

### 1.2. Kasus Diana

#### Latar Belakang

Diana adalah anak kelima dari 6 bersaudara, lahir di Sebalang, 18 Mei 1990, tinggal di desa Kalianda, mata pencaharian orang tuanya adalah sebagai petani. Karena faktor ekonomi, Diana *drop out* dari sekolah, dan memutuskan untuk membantu orang tua dengan bekerja. Diana diajak tetangganya ke Jakarta untuk bekerja sebagai PRTA, dan Diana menyetujuinya.

#### Kondisi Bekerja

Setelah sampai di Jakarta, Diana ditempatkan di Pamulang-Tangerang untuk bekerja dengan adik tetangganya yang sekarang menjadi majikannya. Pada awalnya majikan sangat baik dan berjanji akan menggaji Rp. 300.000 perbulan. Tugas Diana adalah mengasuh anak, tetapi lama kelamaan semua pekerjaan rumah dikerjakan, seperti mencuci, menggosok, mengepel, memasak, membersihkan lantai, dan mengurus anak. Selama 4 bulan Diana tidak menerima gaji. Selama itu juga Diana mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Seringkali Diana dikurung di kamar mandi selama berjam-jam tanpa sebab yang jelas. Keburukan Diana selalu diceritakan kepada tetangga, seperti masakan tidak enak, hasil cucian tidak bersih, kerjanya hanya tidur, tidak punya inisiatif dan sebagainya. Pengalaman yang selalu teringat adalah saat mencuci pakaian harus berdiri, tidak boleh duduk alasannya biar lebih bersih. Diana dilarang untuk bergaul dengan teman sebayanya atau PRT lain. Diana sering dibilang “goblok” bila majikan tidak puas dengan hasil pekerjaannya. Seringkali Diana dilarang untuk bercerita dengan orang lain mengenai perlakuan majikan kepadanya. Selama ini, Diana hanya diam, menangis, bingung harus cerita kepada siapa, ingin pulang kampung, tetapi tidak tahu jalan pulang, mau cerita dengan orang tua di kampung dilarang dan diancam. Ketika orang tua Diana telepon, majikan selalu bicara manis, pura-pura baik tentang keadaan Diana, pernah sesekali Diana menerima telepon dari orang tuanya, tetapi majikannya selalu di samping telepon untuk “nguping”. Lingkungan tetangga tempat Diana bekerja hanya diam saja tanpa bisa berbuat apa-apa, karena dianggap urusan domestik. Karena tidak tahan dengan perlakuan majikan akhirnya Diana memutuskan untuk bercerita dengan Pekerja Sosial Griya Rumpun dan meminta jalan pemecahan. Pada akhirnya seminggu kemudian Diana di pulangkan oleh Griya Rumpun ke Lampung. Untuk mengeluarkan Diana dari majikannya Peksos Griya Rumpun harus berpura-pura menjadi keluarga dari kampung yang menjemputnya, karena alasan orang tua Diana sakit keras. Sebelum pergi kami

meminta hak Diana yang belum diberikan yaitu gaji selama 4 bulan, ternyata perlengkapan mandi yang selama ini dibeli dihitung dan dipotong dari gaji tersebut. Malam itu juga Diana diungsikan ke kantor Rumpun Gema Perempuan untuk mendapatkan pelayanan selama orang tua belum datang menjemputnya. Setelah diamati bahwa mantan majikan Diana selalu berbuat hal yang sama kepada PRTAnya.

### Kondisi Sekarang

Setelah ditawarkan ingin bekerja lagi atau melanjutkan sekolahnya di kampung, Diana lebih memilih membantu orang tuanya di sawah. Menurut Diana, kalau sekolah otaknya tidak mampu berfikir lagi. Kalau bekerja, masih trauma dengan kekerasan yang dialaminya.

## 1.2. Kasus “H”, PRTA Sanggar Puri

### Latar belakang masalah

“H” (16 Th) yang berasal dari Kebumen sudah 8 bulan bekerja ditempat majikannya. Sebelumnya majikan laki-laki bekerja dan sangat jarang komunikasi dengan “H”, sifatnya sangat pendiam dan jarang sekali berbicara. Saat majikan laki-laki tidak bekerja, majikannya mulai mencari kesempatan untuk mengganggu H. Awalnya “H” disuruh memijat punggung majikan yang tidak memakai baju kemudian tiba-tiba menarik tangan “H”, sambil marah dan dengan alasan lagi memasak air meminta majikannya melepaskan tangan “H”. Beberapa hari kemudian, ketika “H” sedang menyapu tiba-tiba majikan laki-laki menarik tangannya ke kamar dan mengajak hubungan suami istri, “H” berusaha memberontak, tetapi tenaga majikannya lebih kuat selain itu “H” diancam jangan disampaikan pada istrinya. Kejadian ini berulang sampai empat kali, seringkali “H” dipaksa melakukan oral seks di kamar mandi dan di kamar dan apabila majikannya mau mengganggu “H”, anaknya (tunggal) disuruh keluar bermain. “H” ingin sekali mengadu pada majikan perempuan tetapi hati kecilnya menolak karena kebaikan majikan perempuan yang selalu menaruh perhatian, tetapi “H” tidak sanggup menanggung beban masalah yang dihadapinya ditambah lagi, ia anak perempuan satu-satunya dan Bapaknya seorang ustaz di kampungnya.

### Kondisi sekarang

Karena kasusnya baru terungkap dibulan puasa, dan setelah balik dari kampung “H” tidak kembali lagi kepada majikannya. Dan setelah ditelusuri ternyata majikannya juga sudah pindah ke kontrakan baru. Kasus “H” sempat diintervensi oleh pengacara dan psikolog. Sekarang “H” sudah bekerja di Cengkareng di pabrik boneka.

## 2. Pengalaman baik :

### 2.1. Kasus “Jingga” PRTA Tambun

#### Latar belakang

“Jingga” (18 Th) yang berasal dari desa Kemusuk, Bantul, DIY. Jingga begitu namanya berasal dari keluarga miskin yang ditinggal mati ayah dan ibunya. Jauh berbeda dengan cerita-cerita yang sering dialami oleh PRTA, Jingga merupakan satu dari beberapa orang yang menjadi PRTA mendapat penghidupan yang layak dari majikan tempat ia bekerja. Jingga direkrut oleh majikannya melalui sebuah Yayasan Penyalur di bilangan Jakarta Selatan. Jingga diberi beban pekerjaan untuk menyapu, membersihkan kaca, menyeterika, dan memasak, serta kadang-kadang diminta untuk merawat taman. Karena Jingga baru lulusan SMP, oleh majikannya Jingga ditawarkan untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Kesempatan ini tidak disia-siakan, saat ini Jingga duduk di kelas III SMK Jurusan perhotelan. Bagi Jingga melakukan dua kegiatan berbeda, akan tetapi saling menunjang membuat ia tidak berkecil hati untuk melakukan profesinya sebagai “Pekerja Rumah Tangga.”

#### Kondisi sekarang

Jingga saat ini sedang mempersiapkan ujian akhir. Ia berkeinginan untuk berkarier di dunia perhotelan.


### 2.2. Kasus “Inem” PRT Jakarta.

Inem (19) berasal dari desa Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah, anak ke 4 dari 7 bersaudara. Ayahnya seorang penderes gula dan ibunya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Meskipun ia juara I disekolah, setelah menamatkan SLTP (15) ia mulai bekerja sebagai PRT di Jakarta Pusat. Kemudian karena anak majikannya nakal ia memutuskan pindah bekerja pada majikan lainnya di Jakarta Selatan. Majikannya yang baru, pak Joni, menawarkannya untuk melanjutkan ke SMU. Ia menerima gaji Rp350.000/bulan ; uang sekolah Rp 100.000, uang transpor sekolah Rp 50.000, dan majikannya juga menanggung biaya dan keperluan sekolah lainnya. Inem berhasil menamatkan sekolahnya di SMU dan kemudian majikannya mengirimbkannya pada program pelatihan di International Garment Training Centre (IGTC) selama 6 bulan di Bogor. Di IGTC, dengan latar belakang pendidikan SMU nya, ia dimasukkan pada klas *supervisor* dan saat ini ia telah menyelesaikan program pelatihannya dan telah bekerja sebagai *supervisor* di pabrik garmen. Inem bercita-cita bahwa suatu saat, bila ia telah memiliki uang yang cukup, ia akan kembali ke IGTC untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Ia bercita-cita suatu saat dia akan dapat menjadi seorang manajer yang handal.

## Lampiran 2 : Alur Perekrutan PRTA


Gambaran alur perekrutan PRTA yang terjadi selama ini dan telah ditelusuri prosesnya oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Rumpun Gema Perempuan. Hasilnya terdapat 2 kategori alur perekrutannya.

### 1. Alur Perekrutan Melalui Keluarga/Saudara/Tukang Sayur/Tukang Jamu



Perekrutan PRTA diawali dengan permintaan dari majikan untuk dicarikan pembantu/pekerja. Pihak perantara mencarikan PRTA ke kampung asal atau menghubungi saudara di kampung untuk dicarikan PRTA. Anak-anak mau diajak bekerja dengan tujuan mendapatkan uang. Setelah sampai di Kota, anak-anak langsung ditempatkan pada majikan. Jika PRTA merasakan dapat nyaman bekerja, maka dia akan bekerja dalam waktu lama. Namun jika tidak merasa nyaman, maka PRTA tersebut akan kembali pulang kampung atau kembali pada perantara atau mencari majikan baru.

## 2. Alur Perekrutan Melalui Agen/Yayasan



Perekrutan dilakukan oleh agen/calo dengan menawarkan pekerjaan ke anak-anak di desa-desa. Setelah mendapatkan anak, kemudian diajak ke kota, misal Jakarta. Semestinya calon PRT mengikuti pelatihan dulu, namun umumnya mereka langsung ditempatkan pada majikan. PRTA bekerja sesuai dengan kontrak yang dibuat, biasanya berlaku kontrak antara Majikan, PRT, dan Penyalur. Jika PRT atau majikan tidak saling cocok, PRT atau Majikan dapat meminta Penyalur untuk menggantikan dengan PRT pengganti.

## Lampiran 3 : Pengalaman Pendampingan

### A. Pendampingan Daerah Asal – Karawang

#### 1. Latar Belakang

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah asal pekerja rumah tangga anak. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dengan dukungan ILO-IPEC, sejak tahun 2004 mengembangkan Pilot Program Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak di daerah ini. Merujuk pada program sebelumnya, YKAI mendesain Sanggar Asyifa sebagai pusat kegiatan penghapusan PRTA. Sanggar ini terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

#### 2. Gambaran Program

Upaya penghapusan PRTA oleh YKAI ini dikembangkan melalui Sanggar Asyifa sebagai model. Konsep sanggar ini didasarkan pemikiran bahwa penghapusan PRTA di daerah asal perlu dilakukan secara sistematis, terkonsentrasi, dan berkelanjutan. Permasalahan anak yang dipekerjakan PRTA baik ke luar daerah atau luar negeri merupakan permasalahan lintas sektor, maka upaya mengatasinya perlu dukungan dari berbagai pihak terkait. Anak dan orang tua berpandangan bahwa sebagai PRT merupakan solusi atas kemiskinannya, sehingga sejak dini anak-anak diproyeksikan menjadi pekerja rumah tangga. Adapun keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri anak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan bukan menjadi prioritas. Intinya tamat sekolah dasar, anak tidak perlu melanjutkan kependidikan lanjutan, akan tetapi langsung dikirim menjadi PRTA.

Kondisi ini menjadi tantangan YKAI, untuk itu upaya yang dilakukan adalah 1) mengadvokasi penyusunan draf peraturan daerah tentang penghapusan perdagangan anak dan perempuan; 2) mensosialisasikan program penghapusan PRTA; 3) pendirian pusat kegiatan anak yaitu Sanggar Asyifa. Sanggar Asyifa bertujuan:

1. mengkampanyekan dampak negatif anak yang bekerja sebagai PRTA;
2. meningkatkan kemauan dan minat anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi;
3. meningkatkan sumber pendapatan orang tua anak.

#### 3. Strategi

Strategi yang dikembangkan di Sanggar Asyifa dengan menggunakan pendekatan konstruktif, terbuka, bertahap melalui cara persuasif dan partisipatif. Kegiatan dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan minat anak melanjutkan pendidikan. Untuk meningkatkan kesadaran anak, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, Sanggar Puri bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten

mengembangkan program Radio Komunitas. Program ini disusun, direncanakan, dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh pemerintah desa melalui sebuah manajemen radio dibawah pengawasan YKAI. Dengan manajemen radio dapat memanfaatkan narasumber dari setiap instansi yang ada di kecamatan dan di desa untuk memaparkan permasalahan dan solusi dalam penghapusan PRTA, seperti wakil dari Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan, Puskesmas Kecamatan, Kantor Koramil, Kantor Polisi Sektor, tokoh agama, dan guru.

#### 4. Pencapaian Program Sanggar

Sanggar Asyifa, sejak pendirian berhasil mengembangkan kegiatan:

- a. Radio Komunitas;
- b. Peningkatan kemampuan bakat dan minat anak;
- c. Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan orang tua anak yang potensi menjadikan anaknya menjadi PRTA.

## B. Pendampingan Daerah Asal

### Daerah Bekasi

#### 1. Latar Belakang

Sejak tahun 1984, YKAI telah memulai kajian terhadap pekerja anak melalui penelitian, pengkajian maupun kegiatan yang sifatnya advokasi dan kampanye dalam rangka mengubah kesadaran masyarakat terhadap fenomena pekerja anak yang terabaikan. Sejak tahun 1992 sampai saat ini, YKAI menjadi wakil LSM yang duduk dalam anggota Steering Committee ILO-IPEC di samping itu juga dalam keanggotaan Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak. Perhatian YKAI terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak dimulai tahun 2001 bersama JARAK atas dukungan German Technical Stiftung melakukan “Dialog Publik dan Pencanangan Libur Mingguan bagi PRT.”

Sejak tahun 2002, YKAI atas dukungan ILO-IPEC mengembangkan Pilot Program Penanganan PRTA. Desain program ini merupakan penanganan PRTA di daerah tujuan yaitu dipilih daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Adapun desain program meliputi penanganan PRTA melalui konsep sanggar, disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan mendorong pihak Pemerintah Daerah Bekasi untuk membuat aturan tentang PRTA.

#### 2. Gambaran Program

Model penanganan melalui Sanggar Puri ditujukan bahwa penanganan PRTA tidak mungkin hanya dilakukan secara insidental dan parsial namun perlu dilakukan secara terkonsentrasi, terus menerus, berkelanjutan dan intensif di suatu lokasi dimana PRTA berada. Ini mengingat permasalahan PRTA sangat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang masing-masing pihak harus melakukan pendekatan dan intervensi, tidak hanya PRTA sendiri, akan tetapi majikan, masyarakat, aparat setempat maupun pemerintah daerah.

Melalui sanggar, penanganan PRTA dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan keterampilan serta memberikan perlindungan terhadap PRTA dari kasus kekerasan dan eksploitasi. Tujuan Sanggar Puri adalah:

- a. mengembalikan PRTA usia 15 tahun ke bawah yang mengikuti program Sanggar ke bangku sekolah dengan bantuan beasiswa;
- b. memberikan bantuan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan kepada PRTA yang berusia antara 15-18 tahun yang mengikuti program Sanggar Puri;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar sanggar mengenai permasalahan PRTA dan hak-haknya; dan
- d. terciptanya suatu model penanganan masalah PRTA.

### 3. Strategi

Strategi yang digunakan Sanggar Puri adalah menggunakan pendekatan konstruktif, terbuka, bertahap dengan cara persuasif untuk membangun kepercayaan dengan kelompok sasaran (majikan, orang tua, PRTA, dan masyarakat luas. Kegiatan ini diintegrasikan dengan program yang dikembangkan YKAI – beasiswa, agar dapat mencegah putus sekolah yang beresiko menjadi PRTA. Hotline dan konseling mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya untuk majikan, dan menyediakan layanan perpustakaan mini untuk masyarakat, khususnya anak.

Berikut strategi, tahapan dan teknik pendekatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Sanggar Puri.

#### i. Pendekatan kepada masyarakat

- 1) melakukan identifikasi mitra kerja potensial di daerah Sanggar Puri, baik tokoh informal maupun formal;
- 2) melakukan kunjungan “pintu ke pintu” ke mitra kerja potensial yang telah diidentifikasi sebagai salah satu tahapan untuk melakukan pendekatan ke masyarakat guna mendapatkan kepercayaan dari mereka serta mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri dan program-programnya;
- 3) menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar dengan cara mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masyarakat setempat bekerja sama dengan tokoh formal dan informal setempat guna mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri dan program-program yang ditawarkan;
- 4) melakukan kunjungan “pintu ke pintu” ke masyarakat setempat guna mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri serta program yang ditawarkan; dan
- 5) membuka pelayanan perpustakaan mini yang menyediakan bacaan untuk anak, ibum dan PRTA untuk menarik perhatian sebagai awal masuk ke masyarakat sehingga lebih mengenal secara dekat Sanggar Puri.

#### ii. Pendekatan kepada majikan

- 1) melakukan kunjungan “pintu ke pintu” ke keluarga-keluarga sekitar sanggar guna mensosialisasikan keberadaan Sanggar Puri serta program-program

yang ditawarkan sambil melakukan identifikasi awal terhadap keluarga yang memiliki PRTA;

- 2) mensosialisasikan Sanggar Puri dan program-program yang ditawarkan melalui forum-forum non formal maupun kegiatan yang diselenggarakan komunitas setempat, seperti arisan, posyandu, halal bi halal, dan lain-lain;
- 3) mengadakan konseling untuk majikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh majikan, yakni mengenai permasalahan perkembangan dan pertumbuhan anak. Media konseling ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program sanggar dan merupakan strategi untuk mendekati dan menggugah kesadaran majikan khususnya yang mempekerjakan PRTA agar memperbolehkan PRTA-nya mengikuti kegiatan sanggar.

### iii. Pendekatan pada PRTA

- 1) melakukan identifikasi PRTA yang berusia antara 10 – 18 tahun melalui informasi dari mulut ke mulut dari anggota masyarakat sekitar – tokoh informal dan informal, pengamatan dan kunjungan “pintu ke pintu” untuk mendapatkan data awal dan data lanjutan;
- 2) melakukan pendekatan kepada majikan PRTA yang teridentifikasi untuk mendapatkan ijin agar mereka dapat mengikuti program Sanggar Puri;
- 3) setelah memperoleh ijin dari majikan dilanjutkan dengan pendekatan kepada PRTA secara perlahan-lahan dengan mensosialisasikan Sanggar Puri dan program-program yang ada dengan menekankan keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka mengikuti program Sanggar Puri;
- 4) melakukan identifikasi PRTA yang dapat dijadikan sebagai “key person” di komunitas setempat sebagai sarana penghubung antar PRTA serta dalam rangka menjadi focal point untuk mengajak PRTA lain bergabung. Cara ini cukup efektif diterapkan;
- 5) membentuk kelompok PRTA berdasarkan lokasi/blok di perumahan dengan menunjuk key person setiap bloknya untuk memantau dan dijadikan sebagai penghubungn antara PRTA dengan pekerja sosial; dan
- 6) melakukan kegiatan pendidikan baik formal, non formal maupun keterampilan serta kegiatan pendukung lainnya yang bersifat rekreatif dan edukatif di sanggar untuk menarik perhatian agar bergabung dalam kegiatan sanggar.

### iv. Pendekatan kepada orang tua PRTA

- 1) melakukan pendekatan kepada orang tua PRTA yang teridentifikasi untuk mendapatkan ijin agar anak dapat mengikuti program Sanggar Puri dengan menekankan keuntungan dan dampak positif yang akan diperoleh bila anak mengikuti program-program yang ada; dan
- 2) khusus PRTA yang berminat untuk kembali ke sekolah dan tidak bekerja lagi dilakukan pengamatan serta kunjungan rumah untuk menajjaki dukungan orang tua dan sekolah mereka.

## 4. Fungsi

Ada tiga fungsi dasar yang dikembangkan di Sanggar Puri:

1. Fungsi perkembangan  
Sebagai wadah untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan dan kreativitas PRTA melalui program pendidikan formal, non formal maupun pelatihan keterampilan sehingga menjadi manusia yang mandiri.
2. Fungsi pelayanan  
Menghubungkan mereka dengan institusi pemberi pelayanan pendidikan formal, non formal maupun pelatihan keterampilan.
3. Fungsi perlindungan

Memberikan perlindungan terhadap PRTA mengenai hak-hak yang dimiliki sebagai anak dan pekerja anak.

Sedangkan prinsip kelembagaan yang dikembangkan di Sanggar Puri adalah:

- a. Prinsip kelembagaan – Sanggar Puri dilaksanakan dengan prinsip semi institutional;
- b. Prinsip hubungan – hubungan yang dijalin dalam sanggar dengan PRTA, majikan dan masyarakat menggunakan pola hubungan informal dan kekeluargaan/pertemanan;
- c. Prinsip partisipasi – sanggar melibatkan peran serta aktif dari PRTA, majikan, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan;
- d. Prinsip non diskriminasi – sanggar dalam berhubungan dengan masyarakat atau kelompok sasaran menganut prinsip non diskriminasi atas perbedaan suku, agama, budaya, sosial-ekonomi, dan lain-lain; dan
- e. Prinsip terbaik untuk anak – dalam melaksanakan kegiatannya sanggar menganut prinsip “yang terbaik untuk anak.”

## 5. Pencapaian Program Sanggar

Sanggar Puri sejak awal berdiri berhasil mengembangkan kegiatan:

- a. Pengembalian PRTA di bawah usia 15 tahun ke keluarga (tidak bekerja lagi) untuk bersekolah;
- b. Pengembalian PRTA ke sekolah formal namun masih tetap bekerja;
- c. Pendidikan luar sekolah – paket A, B, dan C;
- d. Pelatihan keterampilan – dikembangkan pelatihan keterampilan menjahit, monte, handycraf, setir mobil, motir motor, elektronik, komputer, dan masak;
- e. Pelayanan psikososial – dikembangkan kegiatan tukar pikiran (curhat), dan konsultasi bagi majikan;
- f. Kegiatan lainnya – berhasil mengembangkan taman bacaan, buletin, majalah dinding, mengajarkan keterampilan kepada majikan.
- g. Pengembangan organisasi PRTA – Teras. Sanggar Puri memfasilitasi PRTA enyusun organisasi informal yang beranggotakan para PRTA. Teras adalah kepangangan dari tenggang rasa, berdiri 31 Agustus 2003 dengan tujuan mengorganisir PRTA untuk memiliki sikap saling peduli terhadap sesama. Teras

beranggotakan PRTA yang berusia antara 16-18 tahun. Lahirnya Teras didasari oleh rasa kesamaan, rasa saling peduli, dan melindungi, kesamaan nasib serta permasalahan yang dihadapi, serta semangat untuk memecahkan masalah atau saling membantu.

- h. Melalui Teras yang dipimpin oleh PRTA sendiri, mereka belajar berpendapat, menyusun, merencanakan dan merealisasikan kegiatan sendiri. Organisasi ini juga dimaksudkan dalam rangka menerapkan prinsip partisipasi, bahwa PRTA juga berhak mengemukakan dan mengekspresikan pendapat, mengembangkan kegiatan positif berdasarkan keinginan dan kebutuhan.
- i. Kegiatan rutin yang dikembangkan di Teras adalah rapat rutin, pengajian, membuat majalah dinding dan buletin yang didistribusikan di antara mereka. Kegiatan rekreatif juga dikembangkan seperti forum diskusi, bisnis monte dan handycraf.

## Daerah Tangerang

### 1. Situasi Daerah

Griya Rumpun Pamulang berlokasi di perumahan Vila Dago kompleks Alam Asri 3 Blok J. 16 No. 5 RT 005/021, Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang. Sejak Juli 2002, Griya Rumpun Pamulang (RGP) bekerja sama dengan ILO-IPEC menangani program pemberdayaan dan pendidikan bagi PRT Anak. Sampai saat ini telah mendampingi sekitar 200 PRTA dan sebagian diantaranya masih aktif mengikuti kegiatan pendidikan dan pemberdayaan yang berlangsung setiap hari. PRTA terlibat dalam kegiatan ini sejak perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, serta evaluasi dengan tujuan agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PRTA.

### 2. Permasalahan

Griya Rumpun Pamulang melakukan kegiatan berdasarkan kebutuhan PRTA. Ini diawali dengan asesmen kebutuhan (*need assesment*), dengan tujuan agar kegiatan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Hasil asesmen tersebut merekomendasikan kegiatan pendidikan kritis (*kognitif*) dan kejuruan. Ini bertujuan PRTA terampil, mandiri, dan terbagun kepercayaan serta memiliki nilai tawar.

### 3. Bentuk Pendekatan

Griya Rumpun dalam mencapai serangkaian program menggunakan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, PRTA, dan majikan. Program disosialisasikan melalui kegiatan masyarakat seperti arisan, pengajian, posyandu dll. Juga dilakukan melalui kunjungan rumah dengan pendekatan *door to door* ke rumah majikan.

#### 4. Jenis Kegiatan

##### a. Pendidikan Luar Sekolah (Kejar B dan C)

Kejar Paket B dan C diikuti sekitar 35 PRTA. Proses belajar mengajar berlangsung 3 kali seminggu dengan bimbingan para tutor. Materi yang diajarkan dan diujikan setara SMP dan SMU. Sebanyak 8 PRTA telah mengikuti ujian dan lulus paket B dan C.

##### b. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan Kejuruan yang dilaksanakan adalah kursus menjahit, memasak, dan keterampilan tangan. Kreasi memasak yang sudah dihasilkan antara lain memasak masakan catering; masakan sehari-hari; mengatur menu sehat; membuat bingkai foto; membuat bunga; jepit rambut; tempelan kulkas; dll.

##### c. Kursus Komputer

Kursus komputer dibagi dalam Tahap I : pengenalan seluk-beluk komputer dan aplikasi Word serta Excel. Tahap II : aplikasi internet dan email. Ini bertujuan PRTA dapat mengakses informasi dari internet, berkomunikasi dengan koleganya (*chatting*), membuat majalah dinding, membuat puisi, membuat newsletter (buletin), dll.

##### d. Kursus Bahasa Inggris

Kursus bahasa Inggris dibagi 2 level dengan menggunakan Modul Pendidikan Menengah (setara SMP). Kursus ini dilaksanakan dua kali seminggu dengan materi percakapan dan mencoba praktik bahasa dengan kalimat-kalimat sederhana, menyusun kata, kosa kata, dll. Kursus ini cukup diminati oleh para PRTA dan mendapatkan tanggapan positif dari majikan dan masyarakat.

##### e. Pelatihan (Training)

PRTA mengikuti pelatihan baik yang difasilitasi oleh Rumpun Gema Perempuan maupun lembaga lain. Pelatihan yang diikuti oleh PRTA antara lain: motivasi dan percaya diri, pengorganisasian, kewirausahaan, advokasi dan negosiasi, serta Konvensi ILO 138 dan 182.

##### f. Diskusi Serial

Diskusi serial dilaksanakan 2 kali sebulan dengan menyajikan tema seputar PRTA dan isu yang terkait antara lain, Pekerja Anak dan PRT Anak, Konvensi Hak Anak, Seks dan Gender, Kesehatan Reproduksi, Kondisi kerja layak, diskriminasi, PKDRT dll.

##### g. Penanganan Kasus

Beragam kasus dialami oleh PRTA di tempat kerja antara lain pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi yang dilakukan majikan dan keluarga majikan. Penanganan kasus yang dilakukan beragam antara lain menarik PRTA dari tempat kerja dan mengembalikannya ke orang tua di daerah asal. Selain itu PRTA juga melakukan konseling sebaya melalui media *forum curhat*. Konseling ini

difasilitasi OPERATA dalam pertemuan rutin sebulan sekali, dan pertemuan yang digelar sendiri oleh PRTA secara informal.

- h. Penarikan PRTA dan Pemberian Beasiswa PRTA dibawah 15 tahun  
PRTA yang berusia 15 tahun kebawah didorong untuk kembali ke sekolah dan tidak lagi bekerja sebagai PRT. Mereka diberi beasiswa selama 3 tahun dengan dukungan ILO-IPEC dan saat ini ada 15 PRTA yang telah kembali ke sekolah formal (SMP). Selain program penarikan, RGP juga melakukan program pencegahan perdagangan anak bagi 10 PRTA di wilayah pengirim (Kabupaten *Banten* – Rangkas Bitung) dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke SMP. Perkembangan PRTA dimonitor 3 bulan sekali dan dijadikan rekomendasi untuk proses pemberian beasiswa tahap berikutnya.
- i. Fasilitasi OPERATA  
Rumpun Gema Perempuan telah memfasilitasi terbentuknya Organisasi PEkerja RuMAh TAngga (OPERATA) pada bulan Mei 2004. Anggota yang tergabung dalam OPERATA Sebanyak 80 PRTA dan PRT sebagian dari mereka masih aktif mengikuti kegiatan. Setiap anggota mendapatkan kartu keanggotaan dan mereka diwajibkan membayar kontribusi Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap minggu per orang dan telah terkumpul dana sebesar Rp 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*) dana kontribusi ini disebut “Dana Solidaritas” yang digunakan untuk membayar biaya berobat PRTA ke dokter serta dana belasungkawa dll.  
Kegiatan PRTA yang ada di OPERATA yaitu:
  - a. Pertemuan rutin satu kali sebulan (membahas tentang persoalan organisasi, program dan forum *curhat* diantara PRTA)
  - b. Diskusi serial ( 2 kali sebulan) mengangkat isu PRT Anak dan isu yang terkait dengannya
  - c. Terlibat dalam kegiatan penelitian, mendistribusikan leaflet, penjangkauan PRTA, mengikuti pelatihan dan bergabung dengan jaringan LSM untuk *rally* /demonstrasi isu PRT/PRTA
  - d. Outbound dan rekreasi
  - e. Kerja sosial / bakti dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat (Arisan, Pengajian)
  - f. Pengajian dan Tadarusan
  - g. Menerbitkan Newsletter dan Majalah Dinding
  - h. Latihan dan Pementasan Seni (Teater, Qosidah, Lagu, Tari, Parodi, Puisi)

